



## Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

### *The Mode of Using Cooperatives in Money Laundering*

Beby Suryani Fithri, Windy Sri Wahyuni\*, & Arie Kartika

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Modus pemanfaatan koperasi ditujukan untuk menyamarkan atau mengaburkan uang hasil kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang melalui koperasi merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana lainnya yang sudah diakomodasi sebagai tindak pidana awal dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010. Penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum sekunder dan dianalisis secara kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Dampak pencucian uang utamanya berimbas pada kejatuhan perekonomian masyarakat dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Modus pemanfaatan koperasi tindak pidana pencucian uang merupakan fenomena gunung es yang harus ditangani secara serius melalui penguatan kebijakan terkait dan partisipasi dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Modus Pemanfaatan Koperasi; Tindak Pidana Pencucian Uang

#### Abstract

*The cooperative's utilization mode is intended to disguise or obscure the proceeds of crime in the crime of money laundering. Money laundering through cooperatives is another criminal act that has been accommodated as an initial crime in law number 8 of 2010. Normative legal research with secondary legal sources and qualitatively analyzed is the research method used in this paper. The impact of money laundering mainly has an impact on the collapse of the community's economy and slows down the pace of national economic growth. The mode of use of cooperatives for money laundering is an iceberg phenomenon that must be handled seriously through strengthening related policies and community participation.*

**Keywords:** *The Cooperative's Utilization Mode; Crime Of Money Laundering*

**How to Cite:** Fithri, B.S., Wahyuni, W.S., & Kartika, A. (2022). Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1) 2022: 105-113



## **PENDAHULUAN**

Istilah pencucian uang atau money laundering, yaitu Ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya, sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian, atau Landromat, yang terkenal di Amerika Serikat ketika itu terkenal. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. (Adrian Sutedi, 2008)

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. (Yunus Husein, 2003). Pencucian uang (money laundering) merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional saat ini, lebih dari sebelumnya. Prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam satu negara, melainkan telah dilakukan di dalam satu negara melewati negara batas-batas (crossborder). Agar tidak mudah terlacak, pelaku menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya sehingga menyulitkan aparat penegak hukum. Money laundering ini adalah aktivitas terlarang yang juga sudah memiliki payung hukumnya tersendiri, yaitu pada UU No. 8 Tahun 2010. Lebih jauh money laundering merupakan kejahatan yang dapat dikatakan sebanding dengan korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, illegal fishing, narkoba, dan tindakan kriminal berat lainnya.

Penggunaan instrumen keuangan dalam tindak pidana pencucian uang adalah modus yang paling dominan dan paling banyak dilakukan, terutama instrumen keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan. Penggunaan bank antara lain (1) Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan/deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu, (2) Menukar pecahan uang hasilkejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil dengan pecahan lainnya yang lebih besar/kecil, (3) Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan Letter of Credit (L/C) dengan cara memalsukan dokumen dan bekerja sama dengan oknum terkait,(4) melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan Letter of Credit (L/C) dengan cara memalsukan dokumen, (5) Menjalankan praktek bank gelap. (Mas Ahmad Yani, 2017)

Modus operasi kejahatan pencucian uang dilakukan untuk menggelapkan atau menyembunyikan asal usul keuangan dari pelaku. Bank sering dijadikan tempat untuk menyimpan uang dengan tidak menggunakan nama pelaku, agar dana yang disimpan tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang. Hasil uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya, rekeningnya dapat dipergunakan sebagai "terminal" untuk menampung uang kotor ini. (Nanci Mamarimbing, 2017). Beberapa modus operandi pencucian uang ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor, melalui tax evasion atau pengelapan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Mekanisme

illegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu secara resmi. Modus penyimpanan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan faktur atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perbankan dengan mentransfer dana ke bank asing, lewat perdagangan umum komoditi, bahkan banyak modus-modus lain yang dilakukan, sebagai praktik yang tergolong Dirty Money. (Ibid)

Modus tindak pidana pencucian uang beragam dan banyak sekali jenisnya jika ditelusuri di dalam masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah modus yang menggunakan koperasi dalam melancarkan tindak pidana pencucian uang. Misalnya koperasi simpan pinjam Indosurya yang melancarkan aksi dengan menghimpun dana secara illegal yang dilakukan sejak Nopember 2012 hingga Februari 2020. Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kasus ini terungkap dengan adanya laporan dari nasabah yang menjadi korban gagal bayar. Saat ini kasus tersebut masih diselidiki di kepolisian, ketiga tersangka pelaku disangka dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP and atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 KUHP serta Pasal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. (M. Nurhadi, 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana akibat/dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang serta bagaimana modus pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. (Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2004). Sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui informata atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiono, 2009).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim kemudian bahan hukum sekunder yakni buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi serta bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa informasi kualitatif, dimana

informasi yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Analisis kualitatif menghasilkan informasi deskriptif, dengan cara penarikan informasi dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat/Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu secara langsung. Pencucian uang tampaknya tampak Pencucian uang tidak seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya and menimbulkan kerugian bagi korbannya, dan menimbulkan kerugian bagi korbannya. "It appears to be a victimless crime," Billy Steel says of money laundering." (Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2015). Peter J. Quirk menyatakan, dengan money laundering, permintaan uang yang sering berpindah-pindah yakni suatu negara kenegara lain, yang dapat mengacaukan statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan suatu negara serta membuat data moneter tidak benar . (Ibid)

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan para organisasi-organisasi kejahatan maupun penjahat individual menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut : ( Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019).

#### **a. Merusak Sektor Swasta yang Sah**

Pelaku tindak pidana pencucian uang sering kali menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan ini digunakan untuk mengelola dana yang besar untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang akan didagangkan di bawah harga pasar, bahkan dibawah biaya produksi.

#### **b. Merusak Integritas Pasar Keuangan**

Jika dana hasil kejahatan pencucian uang ditarik dari bank tersebut tanpa konfirmasi, akibatnya bank tersebut akan terkena masalah keuangan yang cukup serius, akibatnya.

#### **c. Hapusnya Kendali Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi**

Uang hasil pencucian uang yang masuk ke dalam suatu Negara yang jumlahnya sangat besar, apabila uang yang diinvestasikan tersebut ditarik Kembali ke Negara asalnya, amka dana investasi yang bersifat sementara itu akan menyulitkan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi.

#### **d. Timbulnya Ketidakstabilan Ekonomi**

Penanaman dana hasil kejahatan hanya untuk melindungi hasil kejahatannya, Apabila uang pencucian merasa kepentingannya terganggu, kapanpun mereka bisa menarik investasi yang berakibat buruk pada ambruknya sector-sektor usaha dan ekonomi negara yang bersangkutan..

#### **e. Hilangnya Pendapatan Negara Dari Sumber Pajak**

Pendapatan pajak pemerintah akan berkurang yang diakibatkan karena harta kekayaan hasil kejahatan tersebut yang sebagai objek pajak dipindahkan ke luar wilayah yurisdiksi membuat target perolehan pajak tidak tercapai.

#### **f. Resiko Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Privatisasi**

Pelaku pencucian uang memiliki dana yang baik untuk membeli saham-saham Negara yang diprivatisasi, sekalipun harganya tinggi.

**g. Merusak Reputasi Negara**

Maraknya pencucian uang di suatu Negara mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan yang bersangkutan untuk berakibat hilangnya peluang bisnis yang sah.

**h. Menimbulkan Biaya Sosial yang Tinggi**

Pemerintah akan mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pemberantasan dan penegakan hukum sebagai konsekuensinya jika dampak hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang demikian besar.

Praktek pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional atau internasional karena membahayakan efektif operasi dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tersebut. Perkembangan Tindak pidana pencucian uang ini juga menimbulkan kekhawatiran internasional karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat yaitu dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat. "Money laundering has potentially severe economic, security, and societal ramifications," said John McDowell and Gary Novis of the US Department of State's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (Iwan Kurniawan, 2013).

Menurut penulis, walaupun pengaruh tindak pidana pencucian uang belum dirasakan secara langsung, namun tidak bisa dipungkiri dampak yang jauh lebih besar akan mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berdasarkan kondisi investasi di Indonesia saat ini terutama di masa pandemi covid-19 pertumbuhan perusahaan yang berbasis sebagai perusahaan modal yang membentuk satu perusahaan lain dengan modal yang besar melakukan investasi atau pembelian perusahaan yang memiliki daya serap modal besar yang sebenarnya bukan merupakan usaha utama. Bahkan investasi tersebut cenderung tidak transparan dan mengaburkan adanya pemilik atau investor yang baru. Dengan jumlah investasi modal yang demikian besar, maka patut dicurigai darimana asal dana yang digunakan untuk investasi atau pembelian perusahaan tersebut. Nyatanya, kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi saat ini belum menunjukkan pertumbuhan ke arah yang lebih maju dan signifikan. Hal ini bisa dilihat dengan makin bertambah tingginya angka pengangguran bahkan diperparah dengan kondisi perbankan yang menetapkan bunga kredit yang tinggi bagi para pengusaha. Sehingga rasanya mustahil untuk melakukan investasi.

Selain hal tersebut di atas, penulis juga meyakini sebenarnya dampak massive dari tindak pencucian uang ini bisa diminimalisir dengan penguatan prinsip know your customer dalam perbankan dan institusi keuangan di Indonesia. Keberhasilan rezim anti money laundering tidak hanya menjadi tugas dari aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum tetapi juga peran aktif dari masyarakat seperti segera melapor ke pihak berwajib apabila mencurigai hal-hal yang tidak wajar di lingkungannya.

**Modus Identitas palsu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berikut merupakan beberapa modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang, antara lain :

a. Modus Loan Back yaitu dengan cara meminjam uang miliknya. Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari luar negeri, semacam bayangan yang direksi dan pemegang sahamnya adalah dia. Kemudian back-to-loan, yakni pelaku meminjam uang cabang bank asing dalam bentuk a stand-by letter of credit or a certificate of deposit, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan, resulting in bank jaminan dicairkan. (Fatur Rachman, 2019)

b. Modus Operasi C-Chase, Modus ini rumit dan berliku-liku untuk menghapus jejak uang hasil kejahatan, seperti si X menyelundupkan uang tunai ke luar negeri dengan cara menginstruksikan kepada beberapa kurir untuk dating ke bank A agar melakukan penyimpanan dana sebesar US \$ 10000. Kemudian dilakukan transfer ke Negara B dan ditransfer lagi ke Bank Swiss melalui certificate of deposit. Lalu peminjaman ke suatu bank di negara C, yang dikenal dengan tax haven nya dengan jaminan deposito tersebut, lalu pinjaman itu tidak perlu ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. uang pencairan deposito itu di transfer kembali ke negara asal uang hasil kejahatan itu melalui rekening drug dealer, dengan demikian investasi ini dapat tercuci dengan aman.. (Ibid)

c. Modus Transaksi Dagang Internasional, Dikarenakan pusat urusan bank adalah dokumen bank itu sendiri bukan keadaan barang, hal ini bisa diklasifikasikan sebagai sasaran praktek pencucian uang menggunakan a large invoice for a little or non-existent thing. (Ibid)

d. Model Akuisi, Perusahaan miliknya yang diakuisisi dalam modus ini. Consider the case of an Indonesian entrepreneur who owns a samara business in the United States (tax haven country). Hasil usaha di perusahaan fiktif ini didepositokan di nama perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya perusahaan fiktif tersebut mengakuisisi perusahaan yang ada di Indonesia. Pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah karena sudah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia dengan cara ini. (Ibid)

e. Modus Deposit Taking, Modus ini dilakukan oleh Deposit Taking Institution Canada, yang mendirikan perusahaan keuangan. DTI ini dikenal dengan sarana pencucian uang yang lain, yaitu chartered bank, trust company, dan credit union. Perkara pencucian uang yang dilakukan DTI antara lain pengiriman melalui telex, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan, and treasury bills.. (Ibid)

f. Modus Identitas Palsu, yakni dilakukan dengan cara mendepositkan uang dengan nama palsu agar hasil kejahatan dapat disembunyikan, menyediakan fasilitas transfer agar dengan mudah di transfer ketempat yang diinginkan melalui electronic money transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap itu.

g. Modus penyelundupan Uang Keluar Negeri. Modus ini menyelundupkan uang dengan cara mentransfer uang keluar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya dan kemudian uang tersebut dicairkan kembali di negara bank asing dan kemudian uang tersebut dicairkan kembali di negara bank asing tadi. (Adrian Sutedi, 2008)

h. Modus Penyamaran Dokumen atau Over Invoices/Double Invoices. Modus ini dilakukan dengan cara membuat perusahaan ekspor-impor di negara saat ini, dan membuat perusahaan bayangan (shell business) di negara saat ini. Prosedurnya yakni, perusahaan di Negara tax haven akan mengirim barang ke Indonesia, tetapi invoicenya akan menunjukkan harga beli yang tinggi dan dilakukan dalam lebih dari satu invoice yang dikenal sebagai double invoices. (Ibid)

Kenyataannya, selain modus yang telah disebutkan di atas, ada banyak lagi modus yang dilakukan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Salah satu yang terbaru adalah pemanfaatan bank dalam tindak pidana pencucian uang. Ahmad Zabadi, Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, mengamini laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa sejak 10 tahun silam memang sudah marak beberapa kasus koperasi yang terciduk aksi pencucian uang dengan kerugian milyaran hingga triliunan rupiah, seperti Langit Biru, Pandawa hingga Cipaganti. (Maulana Rizky Bayu Kencana, 2020). Abra P. G. Talattov, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai koperasi serupa simpan pinjam yang sangat rentan menjadi modus pencucian uang (money laundering). Lebih lanjut Abra menyampaikan banyak praktek menyimpang dalam koperasi yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Koperasi bodong atau abal-abal adalah alat tempat untuk pencucian uang yang sangat rentan. Transaksinya dan kegiatan bisnisnya tidak jelas, apakah merupakan perdagangan atau simpan pinjam. Abra juga menjelaskan aliran uang panas dapat masuk ke koperasi untuk "dibersihkan" sebagai sumber pendanaan simpan pinjam, uang dari hasil korupsi maupun dari penjualan narkoba. (Gresnews, 2020)

Menurut penulis, kasus pemanfaatan koperasi dalam tindak pencucian uang walaupun tergolong sebagai modus yang baru namun harus mendapat banyak perhatian. Koperasi selayaknya menerapkan prinsip yang sama seperti perbankan yakni Know Your Customer terhadap pengguna jasanya bahkan juga pemiliknya. Sama seperti bank, koperasi sebagai institusi keuangan juga harus transparan dalam melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang umumnya merupakan tindak pidana lanjutan dari penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pemilik koperasi tersebut. Kasus terbaru dalam modus pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang adalah koperasi simpan pinjam Indosurya yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan kepolisian.

Laporan terbaru menyatakan bahwa total kerugian yang dialami oleh 14.500 investor koperasi simpan pinjam Indosurya mencapai Rp.15,9 triliun rupiah. Jumlah nasabah koperasi simpan pinjam Indosuryo yang ribuan ini membuat mereka berada dalam kesulitan ekonomi yang parah. Beberapa dilaporkan depresi, jatuh sakit bahkan mengganggu keharmonisan rumah tangga. (Angga Bratadharma, 2022). Kepolisian telah menyita aset milik tiga petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, yaitu tanah dan bangunan, apartemen, serta gedung perkantoran di wilayah Jakarta Pusat, 43 mobil mahal serta 12 rekening senilai 1,5 triliun rupiah. (Nanda Perdana putra, 2022)

Penulis juga menyoroti kasus koperasi Indosuryo ini sebagai hal yang memprihatinkan. Pemberitaan di media online dan televisi tidak seramai pemberitaan tentang kasus binary option yang melibatkan beberapa influencer di dalamnya. Padahal koperasi indosuryo memiliki total kerugian hingga triliunan rupiah dengan belasan ribu korban yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitupun penulis juga menyesali bagaimana koperasi simpan pinjam bisa menghimpun dana dari anggotanya secara illegal, dimana peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam hal ini khususnya terkait ijin usaha koperasi simpan pinjam indosuryo dan peran kementerian koperasi dan UKM dalam hal pengawasan kegiatan koperasi tersebut. Terlebih kementerian koperasi dan UKM telah mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, apakah kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik selama ini atau memang luput dari pengawasan institusi tersebut.

Menurut penulis, kasus koperasi indosuryo merupakan fenomena gunung es terkait pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang. Karenanya, sudah selayaknya apabila Kementerian Koperasi dan UKM mulai serius untuk memperkuat kebijakan terkait program anti pencucian uang dan bersinergi dengan kementerian lainnya serta PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Koperasi juga harus menerapkan prinsip *know your customer* dengan ketat agar aliran dana yang masuk ke koperasi jika berasal dari hasil tindak pidana dapat dicegah.

Lebih lanjut penulis juga menyoroti sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum dan semua instansi terkait rezim anti *money laundering*. Dengan terungkapnya pemanfaatan koperasi sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang maka tidak bisa kita pungkiri bahwa kedepannya para pelaku yang potensial akan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus-modus baru lainnya. Dalam hal ini tentu saja harus diimbangi dengan kelayakan dan kesigapan sumber daya manusia aparat rezim anti *money laundering*. Mustahil memang untuk mengikis habis tindak pidana pencucian uang yang ada di masyarakat. Namun, kita mampu meminimalisirnya dengan menyediakan sumber daya yang baik di seluruh lapisan kementerian, salah satunya melalui perekrutan yang transparan, pengadaan Pendidikan serta pelatihan secara berkala.

## **SIMPULAN**

Beberapa dampak tindak pidana pencucian uang antara lain, merusak sector swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, hapusnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pajak, resiko pemerintah dalam menjalankan program privatisasi, merusak reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang merupakan fenomena gunung es sekalipun modus ini dinilai baru dalam pencucian uang, dimana pencucian uang diawali dengan koperasi yang gagal membayar uang terhadap nasabahnya dikarenakan adanya praktek penggelapan dan penipuan oleh pemiliknya. Peran otoritas jasa keuangan dan kementerian koperasi dan UKM sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah koperasi menjadi tempat pencucian uang khususnya melalui pengawasan yang ketat terhadap setiap aktifitas koperasi simpan pinjam serta tidak lupa peran masyarakat dan pembenahan sumber daya manusia dalam rezim anti *money laundering*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. (2008). Tindak Pidana pencucian Uang. Bandung : PT Citra Aditya Bakti  
Badan Diklat Kejaksaan RI. (2019). Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jakarta  
Peter mahmud marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana  
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-8. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada  
Sugiono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta  
Yunus Husein. (2003). PPATK, Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3  
Fatur Rachman. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry), Prana Hukum, Vol.14 No.1

- Mas Ahmad Yani. (2017). Kejahatan Pencucian Uang (Money laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Widya Yustisia, Vol.1 No.1
- Nanci Mamarimbing. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Lex Crimen, Vol VI No.3
- Dr I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan di Indonesia, Advokasi, Vol 5 No.1
- Iwan Kurniawan. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Ilmu Hukum, Vol.3 No.1
- Maulandy Rizky Bayu Kencana. (2020). Koperasi Rawan dimanfaatkan Untuk Pencucian Uang. Diunduh <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277287/koperasi-rawan-dimanfaatkan-untuk-pencucian-uang/> tanggal 21 Maret 2022
- Angga Bratadharma. (2022). Nasabah Minta Polri Tuntaskan Kasus KSP Indosurya Lewat Tindak Pidana Pencucian Uang. Diunduh <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/VNxoovqK-nasabah-minta-polri-tuntaskan-kasus-ksp-indosurya-lewat-tindak-pidana-pencucian-uang>, tanggal 21 maret 2022
- M. Nurhadi. (2022). Penggelapan Dana Koperasi Indosuryo Capai 15,9 Triliun, Pendiri diamankan Polisi. Diunduh <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/27/083002/penggelapan-dana-koperasi-indosurya-capai-rp159-triliun-pendiri-diamankan-polisi>, tanggal 21 Maret 2022
- Nanda Perdana Putra. (2022). Polisi Sita Aset Petinggi Indosurya Senilai Rp 1.5 Triliun. Diunduh <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sita-aset-petinggi-indosurya-senilai-rp15-triliun.html>, tanggal 21 Maret 2022
- Gresnews. (2020). Koprasi Rentan Sebagai Alat Pencucian uang hasil Korupsi dan Narkotika. Diunduh <https://www.gresnews.com/berita/isu-terkini/118135-koperasi-rentan-sebagai-alat-pencucian-uang-korupsi-dan-narkotika/#:~:text=Ekonom%20Institute%20for%20Development%20of%20Economics%20and%20Finance,Transaksi%20Keuangan%20%28PPATK%29%2C%22%20kata%20Abra%20kepada%20Gresnews.com%2CRabu%20%289%2F6%2F2020%29,> tanggal 21 Maret 2022